

humas
lagi
Cuti

katanya,
jangan
upload
apa - apa
dulu

lapi,

sayang

bang et :)

Orang-Orang
harus
tau
Kalo,

Bercanda atau memberikan informasi palsu tentang bom

di area bandara atau di dalam pesawat adalah tindakan melanggar hukum.

sekecil apa pun candaan mu, dapat menimbulkan kepanikan dan mengganggu operasional penerbangan.

Dampak dari bercanda
tentang bom adalah

Menimbulkan kepanikan
penumpang dan masyarakat.

Mengganggu kelancaran
operasional penerbangan.

Menyebabkan
keterlambatan bahkan
pembatalan penerbangan.

Ancaman Hukum

Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 437 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Ancaman pidana paling lama (1) satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.-

Yuk, jadi penumpang
bertanggung jawab!

Pikir sebelum bicara.

Jangan bercanda tentang
bom dalam bentuk apa pun.

Laporkan kepada petugas jika
melihat atau mendengar
sesuatu yang mencurigakan.